



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870  
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2762 /SK/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI ETNOMUSIKOLOGI  
(LKPS) FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa dengan adanya pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Program Studi Etnomusikologi (LKPS) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman tahun 2020, maka dipandang perlu menetapkan Tim;
  - bahwa Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Nomor 595/UN17.14/SK/2020 tertanggal 20 November 2020, perihal Usulan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor;
  - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
  - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Keputusan Menristekdikti. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
11. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1963/DT/2015 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1927/KP/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI ETNOMUSIKOLOGI (LKPS) Fakultas ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020.
- KESATU : Tim Penyusun Laporan Kinerja Program Studi Etnomusikologi (LKPS) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman tahun 2020, dengan susunan nama sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan PNPB Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2020, anggaran Fakultas Ilmu Budaya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 20 November 2020.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 21 Desember 2020



REKTOR,  
Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN.  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 2762 /SK/2020  
TANGGAL 21 DESEMBER 2020  
TENTANG  
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI  
ETNOMUSIKOLOGI (LKPS) FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

No	Nama/NIP	NIDN	Keterangan
1.	Satyawati Surya, M.Pd. NIP 197009012005012001	0001097008	Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
2.	Asril Gunawan, M.Sn.	0930088301	Koordinator Program Studi Etnomusikologi
3.	Aris Setyoko, S.Sn., M.Sn. NIP 198609122018031001	12098605	Dosen Program Studi Etnomusikologi
4.	Yofi Irvan Vivian, S.MG., M.A. NIP 198907122019031014	12078901	Dosen Program Studi Etnomusikologi
5.	Bayu Arsiadhi Putra, S.Sn. M.Sn.	20038210	Dosen Program Studi Etnomusikologi
6.	Zamrud Whidas Pratama, S.Pd., M.Sn. NIP 199107172019031019	17079103	Dosen Program Studi Etnomusikologi
7.	Agus Kastama Putra, M.Sn. NIP 198912302019031013	0030128903	Dosen Program Studi Etnomusikologi



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR

Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si

NIP 196212311991031024